



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC TOURISM INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juni 2026**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**") serta ketentuan Pasal 10 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Rapat akan diselenggarakan secara hybrid, yaitu melalui:
 - Kehadiran fisik oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Notaris Perseroan dan PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, sebagai penerima kuasa dari pemegang saham berdasarkan surat kuasa yang sah; dan
 - Kehadiran secara elektronik oleh pemegang saham melalui Sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (e-RUPS) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/egken/> ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2026** sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2026**.
3. Setiap usulan dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 10 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat, atau pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2026**.

4. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020, pemanggilan untuk Rapat tersebut kepada Pemegang Saham akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.mnctourismindonesia.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web eASY.KSEI pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juni 2026**.
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2026**.

Jakarta, 20 Mei 2026
PT MNC Tourism Indonesia Tbk
Direksi